



UIN SUSKA RIAU

No. 259/ILHA-U/SU-S1/2023

**STUDI KUALITAS DAN PEMAHAMAN HADIS LARANGAN  
BAGI LAKI-LAKI MEMAKAI EMAS DALAM ILMU  
KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HADIS  
(KAJIAN HADIS TEMATIK)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Pengajuan Penelitian Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadits

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang memerlukan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**ZAKARIA**  
**NIM.11731103009**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali. Lc, MA**

**Pembimbing II**

**Dr. Khotimah, M. Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
كلية اصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

#### HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul : **“Larangan Laki-Laki Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan Dari Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik).”**

Yang ditulis oleh:

Nama : ZAKARIA  
Tempat/ Tgl Lahir : Teluk Ketapang / 01 Mei 1998  
NIM : 11731103009  
Fakultas/ Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Hadis  
Jenjang : S1

Telah dikonsultasikan dengan penasehat akademis dan ketua prodi. Sehingga skripsi ini sudah dapat disetujui untuk diujikan pada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2022

Menyetujui  
Ketua Prodi Ilmu Hadis

Pembimbing Akademik

**Advnata, M.Ag**  
NIP. 19770512 200604 1 006

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Studi Kualitas Dan Pemahaman Hadis Larangan Bagi Laki-Laki Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan Dari Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)

Nama : Zakaria  
Nim : 11731103009  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 18 Juli 2023

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Afrizal Nur, M.S.**  
NIP. 19800108 200310 1 001

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr. Sukijat, M.Ag**  
NIP. 19701010 200604 1 001

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Suja'i Sarifandi, M. Ag**  
NIP. 19700503 199703 1 002

**Penguji IV**

**Dr. Abu Bakar, M. Pd.**  
NIP. 19580803 199402 1 001

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, LC. MA**

Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i  
**An. Zakaria**

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Zakaria
NIM	: 11731103009
Jurusan	: Ilmu Hadits
Judul	: <b>"Studi Kualitas Dan Pemahaman Hadis Larangan Bagi Laki-Laki Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan Dari Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)."</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Pembimbing I

**Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, LC. MA**  
NIP/NIK.130 109 009

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Khotimah, M. Ag**  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal :Skripsi Saudara/i  
**An. Zakaria**

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,


Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Zakaria
NIM	: 11731103009
Jurusan	: Ilmu Hadits
Judul	: <b>“Studi Kualitas Dan Pemahaman Hadis Larangan Bagi Laki-Laki Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan Dari Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik).”</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 13 Juli 2023  
Pembimbing 2

  
**Dr. Khotimah, M. Ag**  
NIP. 19740816 200501 2 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakaria  
Tempat / tgl lahir : Teluk Ketapang / 01 Mei 1998  
NIM : 11731103009  
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : **“Studi Kualitas Dan Pemahaman Hadis Larangan Bagi Laki-Laki Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan Dari Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik).”**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juli 2023

Maka saya membuat pernyataan,



**ZAKARIA**  
NIM. 11731103009

## MOTTO

JIKA KAMU TIDAK TAHAN TERHADAP PENATNYA BELAJAR,  
MAKA KAMU AKAN MENANGGUNG BAHAYANYA KEBODOHAN.  
(IMAM SYAFI'I)



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Berindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

*Bismillah 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Alhamdulillah wa Syukurillah*, kami sampaikan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Studi Kualitas Dan Pemahaman Hadis Larangan Laki-Laki Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan Dari Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)**

*Shalawat* beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallaahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya saat ini.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Ibrahim) dan Ibunda (Katmiyatin) yang telah memberikan dukungan, doa serta harapan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dan juga kepada abang-abang tercinta, Andika, Zamhur, Hendrizal dan serta kepada adek-adek tersayang, Yahya, Putra dan Putri Handayani yang telah memberikan semangat hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
4. Dr. Adynata, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadits dan juga kepada ayahanda Dr. H Zailani M.Ag, selaku penasehat akademik yang



memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Ayahanda Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA dan ibunda Dr. Khotimah, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.
7. Sahabatillah dan seluruh Teman-teman Ilmu Hadīts angkatan 2017, terkhususnya teman-teman ILHA A yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Penulis

**Zakaria**

**NIM. 11731103009**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 533.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

### Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan ”iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ا misalnya خير menjadi khayru

### Ta' Marbutah

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسله للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Rawi adalah ...
- Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>		
<b>PERSETUJUAN</b>		
<b>PENGESAHAN</b>		
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		i
<b>PEDOMAN TRANSKRIPSI</b> .....		iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....		v
<b>ABSTRAK</b> .....		vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....		1
<b>B. Penegasan Istilah</b> .....		4
<b>C. Identifikasi Masalah</b> .....		4
<b>D. Batasan Masalah</b> .....		5
<b>E. Rumusan Masalah</b> .....		5
<b>F. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....		5
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....		6
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>		
<b>A. Landasan Teoritis</b> .....		7
<b>B. Konsep Emas</b> .....		10
<b>C. Ilmu Kesehatan</b> .....		15
<b>D. Hadis Tematik</b> .....		17
<b>E. Tinjauan Kepustakaan</b> .....		19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....		22
<b>B. Sumber Data Penelitian</b> .....		22
<b>C. Teknik Pengumpulan Data</b> .....		23
<b>D. Teknik Analisa Data</b> .....		24
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA</b>		
<b>A. Kedudukan dan Pemahaman Hadis</b> .....		25
<b>B. Skema Sanad</b> .....		29





UIN SUSKA RIAU


© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pemahaman Hadis Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas .....	32
D. Dampak Bagi Kesehatan Terkait Larangan Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan .....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Pelarangan Pria Menggunakan Emas dalam Ilmu Kesehatan Perspektif Hasi (Penelitian Hadits Tematik). Emas merupakan salah satu perhiasan yang banyak diminati terutama oleh para wanita dengan berbagai fungsinya. Selain digunakan sebagai mahar pada pesta pernikahan, emas juga dapat digunakan sebagai aset untuk menyimpan aset guna mencegah inflasi, sehingga nilai aset tidak turun karena harga emas cenderung stabil. Pada umumnya perhiasan emas berupa anting, kalung, gelang dan cincin sering dikenakan oleh para wanita, karena membuat penampilan semakin menarik saat dikenakan. Namun, hal ini tidak dianjurkan oleh pria dengan alasan pria tidak pantasnya wanita dan dapat merugikan kesehatan pria jika memakai emas.

Dalam hadits matan di atas disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang memakai emas bagi laki-laki, dengan menggunakan lafal “haram”. Adapun mengenai alasan pelarangan tersebut, para ulama mengaitkannya dengan beberapa dal, antara lain; dengan alasan kesombongan, menyerupai perbuatan atau perilaku wanita karena emas adalah perhiasan yang biasa dikenakan oleh wanita, menyerupai musyrik, membual, dan lain sebagainya. hadits lalu larangan memakai emas ditinjau dari ilmu kesehatan.

Penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka. Prosedur penelitian kualitatif menggunakan penelitian yang tampilannya berupa kata-kata lisan atau tulisan yang diteliti oleh peneliti, dan objek yang diamati secara mendetail sehingga makna tersirat dalam dokumen atau objek dapat ditangkap.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, hadits tentang larangan memakai laki-laki menyimpulkan bahwa emas adalah salah satu barang yang dapat digunakan untuk diri sendiri. - Hiasan, namun mengikuti sunnah nabi emas adalah perhiasan yang diharamkan. untuk pria. Untuk kesehatan bagi penderita epilepsi, penggunaan emas pada tubuh mereka dapat merangsang serangan epilepsi.

Kata Kunci : Emas, Ilmu Kesehatan, Hadits

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled: Men's Prohibition of Using Gold in Health Sciences from a Hasi Perspective (Thematic Hadith Research). Gold is one of the most popular jewelry, especially by women with various functions. Apart from being used as a dowry at weddings, gold can also be used as an asset to store assets to prevent inflation, so that the value of assets will not decrease because gold prices tend to be stable. In general, gold jewelry in the form of earrings, necklaces, bracelets, and rings is often worn by women, because it makes the appearance more attractive when worn. However, this is not recommended by men on the grounds that men are not as worthy as women and can be detrimental to men's health when wearing gold. In the matan hadith above it is stated that, Rasulullah SAW forbade wearing gold for men, by using the pronunciation "haram". Meanwhile, regarding the reasons for the prohibition, the scholars linked it to a number of things, including; for reasons of vanity, resembling the actions or behavior of women because gold is jewelry that is usually worn by women, resembling polytheists, boasting, and so on. In this thesis will discuss the hadiths related to the prohibition of men wearing gold and the health benefits related to this prohibition. hadith and then the prohibition of wearing gold in terms of health sciences.

This research is qualitative based on literature review. Qualitative research procedures use research whose appearance is in the form of spoken or written words that are examined by researchers, and objects that are observed in detail so that the implicit meaning in documents or objects can be captured.

From the search that the author has done, The hadith regarding the prohibition of wearing men concludes that gold is one of the things that can be used as oneself. - decoration, but following the sunnah of the prophet gold is forbidden jewelry. for men. For health for people with epilepsy, the use of gold on their bodies can stimulate epileptic seizures.

**Keywords :** Gold, Health Sciences, Hadith

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, mendistribusikan atau menyalin karya tulis ini tanpa menuliskan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ملخص

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi dan gambar yang terdapat dalam publikasi ini tanpa izin tertulis dari penerbit.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هذا البحث بعنوان : منع الرجال من استخدام الذهب في العلم الصحي هاسي (الدراسة الموضوعية للحديث). الذهب هو أحد المجوهرات الأكثر رغبة، وخاصة النساء مع وظائفها المختلفة. إضافة على أنه مستخدم كمهر في حفلات الزفاف، يمكن استخدام الذهب كأصل لتخزين الأصول لمنع التضخم، بحيث لا تنخفض قيمة الأصول لأن أساس الذهب تميل إلى الاستقرار. بشكل عام، المجوهرات الذهبية على شكل أقراط وقلائد وأساور وتيجان غالبًا ما ترتديها النساء، لأنها تجعل مظهرهن أكثر جمالا عند ارتدائها. ومع ذلك، لا ينصح الرجال بذلك على أساس أن الرجال لا يستحقون مثل النساء ويمكن أن يضر بصحة الرجال عند ارتداء الذهب.

جاء في حديث المتن أعلاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ارتداء الذهب للرجال باستخدام لفظ "حرام". أما في أسباب النهي فقد علقه العلماء بعدة أمور منها : لدواعي الغرور تشبيه تصرفات النساء لأن الذهب حلي ترتديه النساء عادة، تشبيه المشركين، والتباهي، ونحو ذلك. في هذا البحث سوف نبحث عن الأحاديث المتعلقة بتحريم استخدام الرجال للذهب والفوائد الصحية المتعلقة بهذا النهي ثم تحريم استخدام الذهب عند العلوم الصحية.

هذا البحث نوعي على أساس الدراسة المكتبية. تستخدم إجراءات البحث النوعي البحث الذي يكون مظهره في شكل كلمات منطوقة أو مكتوبة يتم فحصها من قبل الباحث، والأشياء التي يتم ملاحظتها بالتفصيل بحيث يمكن التقاط المعنى الضمني في الوثائق أو الأشياء المقطوعة.

بناء على البحث الذي قام به الباحث، خلص أن الحديث في منع الرجل للذهب وللأمور التي يجوز استعمالها لنفسه. - الزينة، ولكن اتباعا للسنة النبوية، إن الذهب حرام للحال وللأشخاص المصابين بالصرع، يمكن أن يؤدي استخدام الذهب على أجسامهم إلى تحفيز نوبات الصرع.

الكلمات المفتاحية : الذهب، العلم الصحي، الحديث



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini dijadikan tuntunan oleh umat Islam untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Tuntunan itu merupakan al-Qur'an dan Hadis, dan sekaligus merupakan sumber utama untuk mencapai apa yang diinginkan umat Islam. Tuntunan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis ini dilengkapi dengan aturan berbagai aspek kehidupan umat Islam. Karena aturan berbagai aspek kehidupan inilah agama Islam dijadikan agama yang sempurna.<sup>1</sup>

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum Islam, pedoman untuk menjalani kehidupan. Sebagai pedoman yang mendukung kaidah-kaidah syariat Islam. Al Qur'an yang menjadi pertama dan hadis yang kedua, namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ketika Nabi Saw masih hidup, sahabat selalu mencari dan bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang belum diketahui dalil dan bagaimana peralangannya.

Hadis Nabi SAW sebagai mitra al Qur'an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Karena, bagaimanapun tampaknya disepakati bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau aktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam, yakni al Qur'an dan Hadis.

Fenomena yang terjadi di masyarakat belakangan ini, banyak yang terjadi tanpa disadari melanggar syariat yang ditetapkan oleh agama. Terkadang hal-hal kecil yang dianggap sepele yang kebanyakan dari masyarakat melanggar dari aturan syariat tersebut. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan acara tunangan oleh pihak laki-laki atau perempuan yang notabenenya adalah para pasangan melakukan prosesi pemasangan cincin emas kepada laki-laki, yang mana hal

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 54



tersebut merupakan larangan yang telah ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

dari ‘Abdullah bin ‘Abbas; Bahwa Rasulullah saw pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda: “Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya?.” Setelah Rasulullah saw. pergi, seseorang berkata kepada laki-laki itu; ‘Ambilah cincin itu untuk kamu ambil manfaat darinya.’ Lelaki tersebut menjawab; ‘Tidak, Demi Allah aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah di buang oleh Rasulullah saw.”

Dalam matan hadis diatas disebutkan bahwa, Rasulullah SAW melarang memakai emas bagi kaum laki-laki, dengan menggunakan lafal “haram”. Sedangkan terkait dengan alasan pengharaman tersebut, para ulama’ menghubungkannya dengan beberapa hal, antara lain; karena alasan kesombongan, menyerupai tindakan atau perilaku wanita karena emas merupakan perhiasan yang biasanya dipakai oleh kaum wanita, menyerupai kaum musyrik bermegah-megahan, dan lain sebagainya. Begitu pula dari aspek larangannya, sebagian ulama’ ada yang memahaminya sebagai larangan yang bersifat hukum, dan sebagian ulama’ ada yang memahaminya sebagai larangan yang bersifat moral. Karena banyak larangan Nabi Saw yang bukan dalam arti haram secara hukum, tetapi dalam arti kurang baik, atau juga keharamannya itu dikaitkan dengan kondisi ketika itu.

<sup>2</sup> Kitab Shahih Muslim pada jus 3 halaman 1655 nomor hadis 2090 diambil dari Maktabah Syamilah



Adapun larangan penggunaan bejana emas dan perak bagi lelaki dan wanita, sebagaimana yang terkandung dalam sabda Nabi Muhammad:

عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ  
 فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَزْمِهِ إِلَّا أَبِي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهُ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ  
 هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ<sup>3</sup>

*Hadis dari Ibnu Abu Laila dia berkata: ketika Hudzaifah di Madayin (Mada'in), dia pernah meminta air untuk minum, lalu Dihqan memberinya air minum dalam bejana yang terbuat dari perak, maka ia membuangnya sambil berkata: Sesungguhnya aku tidak bermaksud membuangnya melainkan aku telah melarangnya (menggunakan tempat yang terbuat dari perak) namun tetap saja ia menggunakannya, Sesungguhnya Nabi Saw melarang kami memakai kain sutera, dibaj (sejenis sutera) dan tempat minum yang terbuat dari emas dan perak, Beliau bersabda: Itu semua untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan untuk kalian diakhirat kelak."*

Hadis diatas telah menjelaskan bahwa haram menggunakan bejana emas dan perak. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi (selawat ke atasnya), sebenarnya orang kafir boleh menggunakan emas dan perak di dunia. Tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapat apa-apa. Jika orang Islam, mereka boleh menggunakan emas dan perak di syurga. Dan mereka akan mendapat nikmat lain yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengari telinga dan tidak pernah didengari oleh hati.<sup>4</sup>

Melihat tentang larangan laki-laki menggunakan emas pada hadis di atas dan telah disepakati oleh para ulama bahwa hadis tersebut tidak memiliki pro dan kontra dalam hukumnya. Oleh karena itu penulis meneliti tentang hadis tersebut

<sup>3</sup>Kitab Shahih Bukhari pada juz 14 halaman 222 nomor hadis 5632 diambil dari Maktabah Syamilah

<sup>4</sup>Syekh al-Islam Muhyiddin Abu Abdillah Zakariya Yahya ibn Syarif al-Nawawi, *Riyad as-Shalihin*, Beirut: al Ijtimaiah, th), hlm. 552.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mencari beberapa hadis yang sama terkait dengan pelarangan penggunaan emas kemudian dikaitkan dengan ilmu kesehatan.

## B. Penegeasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan orang dalam memahami judul skripsi ini maka perlu ditegaskan istilah berikut ini:

1. Emas ialah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat dipalu dan dibentuk, biasanya dibuat dalam bentuk perhiasan seperti cincin, kalung (lambang Au, nomor atom 79, berat atom 196, 9665). Jawaban yang sama diberikan oleh W.J.S. Poerwadarminta, emas ialah logam yang mahal, berwarna kuning dan biasanya dibuat perhiasan (cincin, gelang, dll).<sup>5</sup>
2. Ilmu Kesehatan ialah salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karna dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial dan spiritual. Maka mana kala seseorang mengalami sakit tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh.<sup>6</sup>

Jadi maksud dari judul ini adalah bahwa penulis menjelaskan tentang Hadis berkaitan larangan menggunakan emas bagi lelaki dilihat dari aspek kesehatan. Kesehatan yang penulis maksudkan ini adalah kesehatan fisik dan non fisik.

## C. Identifikasi Masalah

Terkait dengan penelitian tentang larangan bagi kaum laki-laki menggunakan emas memiliki beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 5, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 270.

<sup>6</sup> Aman Yurisdaldi Saleh, *Berdzikir Untuk Kesehatan Syaraf*, (Jakarta: Zaman, 2010), hlm. 17.





1. Kedudukan hadis berkenaan larangan lelaki memakai emas
2. Konteks pemahaman hadis tentang larangan lelaki memakai emas.
3. Larangan memakai emas ditinjau dari ilmu kesehatan.

### **Definisi Masalah**

Berdasarkan pengenalpastian masalah, penulis menghadkan masalah untuk menyelusuri tradisi yang berkaitan dengan larangan menggunakan emas untuk lelaki yang terdapat dalam Shahih Bukhari dengan nomor hadis 5414, metode yang digunakan dalam mentakhrij adalah metode yang umum dikalangan ahli hadis.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis berkenaan larangan laki-laki memakai emas?
2. Bagaimana dampak terhadap kesehatan terkait dengan larangan tersebut?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan “ Studi Kualitas Dan Pemahaman Hadis Larangan Bagi Laki-Laki Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan Dari Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)” diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hadis berkenaan larangan lelaki memakai emas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak kesehatan berkaitan dengan larangan tersebut.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Ilmiah Keilmuan, yaitu dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para peneliti dibidang hadis. Selain itu, mampu menambah

wawasan dan pengetahuan di Pustaka Fakultas Ushuluddin atau di Pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Manfaat Bagi Kehidupan Masyarakat, yaitu sebagai pengetahuan tentang hadis larangan laki-laki memakai emas dan juga bisa mengamalkannya setelah mengetahui manfaatnya. Selain itu, mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membaca.
- c. Manfaat Akademik, yaitu sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan di dalamnya. Skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### BAB II : KERANGKA TEORITIS

Dalam bab ini berisikan landasan teoritis tentang, paradigma, emas, Ibid., dan ayat Al-Qur'an dan Hadis. Bab ini juga membahas tentang metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Jadi dalam bab ini dijelaskan semua metode atau cara peneliti tempuh untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian.

#### BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini dijelaskan tentang penyajian dan analisa data yang berisi kedudukan dan pemahaman hadis tentang larangan lelaki memakai emas dan dampak dari larangan memakai emas dalam ilmu kesehatan dari sudut pandang medis.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini mengandung Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Alasan Dilarangnya Laki-Laki Memakai Emas Menurut Kesehatan

Atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia, dan jika pria mengenakan Emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urine akan mengandung atom emas dalam prosentase yang melebihi batas peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan “migrasi emas”) Dan apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah suatu penyakit di mana orang tersebut kehilangan semua kemampuan mental & fisik serta menyebabkan kembali seperti anak kecil. Zheimer bukan penuaan normal, tetapi merupakan penuaan paksaan atau terpaksa. Dan mengapa islam membolehkan wanita untuk mengenakan emas? Karena perlu dicatat bahwa wanita tidak menderita masalah ini karena setiap bulan, partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh wanita melalui haid (datang bulan).<sup>7</sup>

##### 2. Pendapat Para Ulama Tentang Penggunaan Emas Bagi Kaum Laki-Laki

Salah seorang ulama Aceh, TM. Hasbi Ash Shiddieqy berkata: Jumhul Ulama berkata: memakai cincin emas adalah haram bagi lelaki. Begitu juga cincin emas sebahagiannya daripada emas dan sebahagian daripada perak. Jumhur ulama mengesahkan wanita memakai perhiasan emas sama ada dalam bentuk cincin, rantai, gelang dan sebagainya. sama ada yang sudah berkahwin atau belum, sama ada yang masih muda atau yang sudah tua. Al Qadhi Iyadh menjelaskan, terdapat segolongan ulama yang membenarkan lelaki memakai cincin emas.<sup>8</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, pada dasarnya penggunaan emas bagi lelaki adalah tidak boleh, tetapi jika penggunaan emas hanya untuk menghiasi rumah

<sup>7</sup> <https://Sumsel.kemenag.go.id/berita/view/94436>.

<sup>8</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2003), hlm. 263-264.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan bejana emas dan perak dan tidak menggunakannya kerana boleh duduk di atas sutera dan bantal, ia dibenarkan menggunakan emas.

Menurut mazhab Maliki, semasa menggunakan emas mengikut mazhab Maliki, boleh bagi seseorang lelaki menghias pedangnya dengan perak dan emas, atau ada secara langsung seperti genggamannya atau secara tidak langsung seperti sarung pedangnya. Tidak ada larangan untuk menghiasi kulit luar mushaf dengan emas atau perak untuk memuliakannya. Adapun menghiasi tempurung dalam mushaf dengan emas dan perak atau menulisnya dengan emas dan perak, ia juga memberi tanda bahawa surah-surah itu makruh, dan mengenai kitab selain mushaf dilarang sama sekali menghiasinya.<sup>9</sup>

Selain itu, menurut mazhab Maliki, bagi seorang lelaki yang tercabut giginya atau dipotong giginya atau dipotong hidungnya, dia boleh menggantikannya dengan emas atau perak.

Adapun menurut mazhab syafii, bagi orang laki-laki dan perempuan boleh membuat hidung atau jari-jari dari emas atau perak. Demikian juga diperbolehkan bagi seorang yang telah lepas giginya memasang emas atau perak sebagai gantinya. Juga menghias mushaf dengan perak, tetapi tidak boleh jika dengan emas kecuali bagi seorang perempuan. Adapun mengecam atau mengolesnya dengan emas atau perak maka tidak boleh, menurut pendapat yang dapat dipegangi boleh menulis mushaf dengan emas atau perak bagi orang laki-laki atau perempuan, boleh menggunakan bejana dari emas atau perak yang dilapis tebal dengan tembaga atau sesamanya sekiranya tidak tampak bekas dari api.

Demikian pula boleh menghias peralatan perang dan melapisinya dengan perak bagi orang laki-laki dan bukan bagi orang perempuan. Dan boleh memperbaiki bejana dengan rantai atau pedang yang lebar dari perak asal kecil. Apabila besar maka hukumnya makruh jika memakainya dikarenakan darurat. Apabila tidak karena darurat maka haram hukumnya.

Lelaki boleh menggunakan cincin perak malah menjadikannya secara sukarela asalkan mengikut adat tidak keterlaluan dari segi timbangan, bilangan

<sup>9</sup> Abu al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), hlm. 14.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang dengan tip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyatakannya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan tempat. Tetapi jika dikira berlebihan mengikut adat, ia adalah haram. Perkara yang paling penting ialah cincin itu dipakai pada jari kelingking tangan kanan, dan disarankan agar mata cincin diletakkan pada tapak tangan. Adapun memakai cincin emas adalah haram mutlak. Sedangkan memakai cincin besi atau tembaga, maka menurut pendapat yang sah boleh memakainya tanpa makruh.<sup>10</sup>

Menurut Hanfiyyah, jika ada makanan dan lain-lain diletakkan di atas bejana yang diperbuat daripada emas dan perak, maka tidak ada halangan bagi orang yang makan untuk meletakkan tangannya secara langsung (menyentuh) atau dengan sudu untuk menyuap. Hukuman makruh tahrim ialah jika orang yang sedang makan itu memegang bejana yang diperbuat daripada emas dan perak dan menggunakannya seolah-olah dia menggunakan cerek yang diperbuat daripada perak yang digunakan untuk menimba air dari kolam kemudian dituangkan ke atas kepalanya.

Juga diharamkan bagi lelaki dan wanita menggunakan bejana yang dilekatkan dengan emas dan perak dan membuat alat percetakan daripadanya. Dilarang menggunakan bejana yang bersalut emas atau perak, serta bejana yang berukir dengannya, memakai emas walaupun sedikit dalam pakaian atau sebaliknya.

Imam An Nawawi mengatakan, Adapun memakai cincin emas maka ia adalah haram bagi kaum laki-laki menurut ijma' ulama, begitu pula sebagian bejana dari emas, sedangkan sebagian yang lain dari perak maka ini juga adalah haram.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui sahabat Nabi, Al-Bara' bin 'Azib bahawa Nabi menyuruh tujuh perkara dan melarang tujuh perkara. Sebahagian yang diperintahkan dan dilarang adalah yang disepakati oleh para ulama, bukan dalam arti kata wajib atau haram.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 15.

## B. Konsep Emas

### a. Pengertian Emas

Emas dalam sejarah manusia ditemukan sejak tahun 5000 SM, ada yang menyebutkan ditemukan oleh bangsa Mesir. Emas bersama tembaga dan perak adalah logam yang pertama kali ditemukan manusia. Emas atau aurum (Au) adalah termasuk logam mulia, karena sifatnya yang stabil, tidak berubah zat, tidak beroksidasi dalam udara normal, mempunyai sifat yang stabil, dan merupakan unsur murni. Selama beberapa ratus tahun, manusia masih berusaha untuk membuat emas karena nilai ekonomisnya, dan tidak berhasil karena emas adalah unsur kimia. Orang-orang ini akhirnya menjadi alchemist yang membidani lahirnya ilmu kimia. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat dipalu dan dibentuk, biasanya dibuat dalam bentuk perhiasan seperti cincin, kalung (lambang Au, nomor atom 79, berat atom 196, 9665). Jawaban yang sama diberikan oleh W.J.S. Poerwadarminta, emas adalah logam yang mahal, berwarna kuning dan biasanya dibuat perhiasan (cincin, gelang, dan sebagainya). Dalam Kamus Inggris Indonesia, emas sama dengan emas, dan dalam Kamus Arab Indonesia disebut zahab (ذهب).<sup>11</sup>

Emas sejak pertama kali ditemukan telah menarik minat manusia karena keindahannya dan sifat mulianya. Pada perkembangannya emas menjadi lambang dari keindahan, kemegahan, kemakmuran, dan menjadi bernilai ekonomis tinggi. Semua fungsi emas ini masih tetap sampai sekarang. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga sebagai alat tukar yang relatif abadi, dan diterima di semua negara di dunia.

<sup>11</sup> Masad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 129.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Logam yang biasa ditambah kepada emas tulen ialah perak, zink, nikel, paladium dan tembaga. Emas tulen yang ditambah kepada logam lain boleh mengubah berkilauan dan warna emas. Apabila emas tulen dicampur dengan perak ia menghasilkan kesan visual hijau, dicampur dengan nikel menghasilkan putih, dan apabila dicampur dengan tembaga menghasilkan merah. Emas terdapat dalam dua kategori iaitu emas kuning dan emas putih. Emas kuning adalah emas tulen yang dicampur dengan perak, manakala emas putih adalah emas tulen yang dicampur dengan nikel.<sup>12</sup>

## b. Macam-Macam Emas

### Emas Kuning

Emas kuning terbentuk secara alami dan merupakan bentuk logam yang paling murni. Untuk proses pembuatan perhiasan, emas murni digabungkan dengan logam seperti perak, seng, dan tembaga.

### 2. Emas Mawar (Rose Gold)

Rose gold juga dikenal sebagai emas merah muda atau emas merah merupakan hasil paduan emas murni dengan tembaga, karena tembaga memiliki semburat merah. Warna emas mawar juga bisa sangat bervariasi, tergantung pada proporsi tembaga yang dicampur dengan emas. Semakin besar kandungan tembaga, maka warnanya akan semakin merah.

Hal penting yang perlu diingat dari emas putih dan rose gold adalah karena emas harus digabungkan dengan logam lain untuk mengubah warna sehingga tidak mungkin untuk mencapai Emas putih atau mawar murni.

### Emas Hijau

Emas hijau, juga dikenal sebagai Electrum, dicampur dengan emas, perak, dan terkadang tembaga. Perak inilah yang memberi paduan emas warna kehijauan. Emas hijau diketahui digunakan oleh orang-orang kuno sejak 860 SM dengan nama electrum.

<sup>12</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/perhiasan/25-10-2015/10.17>





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Emas Abu-Abu

Paduan emas abu-abu biasanya terbuat dari emas dan paladium. Alternatif yang lebih murah dan tidak menggunakan paladium adalah dengan menambahkan perak, mangan, dan tembaga ke emas dalam rasio tertentu.

#### Emas Hitam

Emas hitam adalah jenis emas lain yang digunakan dalam perhiasan. Emas berwarna hitam dapat diproduksi dengan beberapa metode. Salah satunya dengan cara oksidasi dengan mengaplikasikan senyawa berbasis sulfur-oksigen. Yang lainnya adalah oksidasi terkontrol dari emas yang mengandung kromium atau kobalt (misalnya 75% emas, 25% kobalt). Berbagai warna dari coklat hingga hitam dapat dicapai pada paduan kaya tembaga dengan perlakuan dengan kalium sulfida.

#### 6. Emas Biru

Emas biru adalah paduan emas dan galium atau indium. Paduan emas-indium mengandung sekitar 46% emas (sekitar 11 karat) dan 54% indium.

### c. Manfaat Emas

#### Sebagai Alat Tukar

Karena kualitasnya yang unik, emas telah menjadi salah satu bahan yang diterima secara umum sebagai alat tukar barang dan jasa. Dalam bentuk koin atau emas batangan, emas memainkan peran utama sebagai mata uang denominasi tinggi, meskipun perak pada umumnya merupakan media pembayaran standar dalam sistem perdagangan dunia.

Emas mulai digunakan sebagai pendukung untuk sistem mata uang kertas ketika tersebar luas pada abad ke-19, dan dari tahun 1870-an hingga Perang Dunia I, standar emas adalah dasar untuk mata uang dunia.



Meskipun peran resmi emas dalam sistem moneter internasional telah berakhir pada tahun 1970-an, logam tetap menjadi aset cadangan yang sangat dihargai, dan sekitar 45 persen dari semua emas dunia dipegang oleh pemerintah dan bank sentral untuk tujuan ini. Emas masih diterima oleh semua negara sebagai alat pembayaran internasional.

Sebagai Perhiasan

Emas disebut-sebut sebagai yang paling indah dari semua contoh kimia unsur. Keindahannya membuatnya diinginkan untuk digunakan dalam perhiasan, koin, uang logam, cendramata, dan karya seni sejak ribuan tahun. Hal itu karena emas merupakan salah satu logam murni pertama yang digunakan oleh manusia. Selain itu karena sifat kimiawi emas yang tidak mudah terkorosi (berkarat) atau mudah ternoda.

Orang Mesir memiliki ketrampilan khusus yaitu menambahkan emas pada benda kaca. Mereka menemukan cara menggunakan emas untuk membuat kaca menjadi warna merah delima yang indah. Kaca tersebut kemudian dikenal sebagai kaca ruby emas.

### 3. Sebagai Membuat Medali dan Peralatan Lainnya

Selain digunakan untuk membuat perhiasan, emas juga digunakan untuk membuat medali dan sejumlah kegunaan dalam industri, kedokteran, dan aplikasi lainnya., seperti memperbaiki dan mengganti gigi dan peralatan elektronik seperti komputer.

Emas Bermanfaat di Dunia Medis

Emas dalam jenis koloid juga digunakan untuk mengobati masalah medis. Pada beberapa bentuk kanker, tubuh mengembangkan sejumlah besar cairan di sekitar perut dan usus (peritoneum). Salah satu cara untuk merawat kumpulan cairan ini adalah dengan emas koloid. Emas koloid disuntikkan ke dalam peritoneum.

Ia tidak dapat meninggalkan peritoneum dan masuk ke perut dan usus. Sementara di peritoneum, emas koloid melepaskan radiasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Islamic City of Sultan Syarif Kasim Riau

Radiasi tersebut membunuh sel kanker yang menyebabkan penumpukan cairan.<sup>13</sup>

#### d. Emas Dalam Al-Qur'an

Allah telah menganugerahkan manusia dengan berbagai nikmat dan karunia yang tiada terhingga nilainya. Salah satu bentuk nikmat yang dianugerahkan adalah mengajarkan kepada manusia pengetahuan tentang cara berpakaian. Pernyataan ini penting artinya bila dilihat dari segi agama karena tuntutan sandangan sebagai penutup jasmani sekaligus dikaitkan fungsinya untuk menumbuhkan keindahan guna mendekatkan diri kepada Allah.

Hiasan ialah alat atau benda yang digunakan untuk mencantikkan apabila digunakan. Dalam agama Islam, hiasan tidak boleh berlebihan atau berlebih, kerana Allah menyukai orang yang bersederhana dan tidak berlebih-lebihan. Bagi mereka yang memakai perhiasan secara berlebihan atau tidak berkedudukan, boleh dikatakan melanggar syariat agama. Merujuk kepada masalah di atas bahawa pada masa kini ramai lelaki memakai perhiasan terutamanya di majlis perkahwinan. Seorang suami juga memakai cincin emas seperti wanita. Sedangkan Islam mengajar umat Islam tentang larangan memakai emas bagi lelaki. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٠٤﴾ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ

<sup>13</sup> diakses dari [https://www.pakarkimia.com/pengertian\\_emas\\_pada08juli2021,06:37 WIB](https://www.pakarkimia.com/pengertian_emas_pada08juli2021,06:37 WIB)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حُطَمَا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُطْمًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُطْمًا ۖ

متنع الغرور

Ketahuiilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (QS. Al-Hadid: 20)

Penjelasan di atas jelas bahawa Allah melarang lelaki memakai emas karena ia boleh menjadi alat kesombongan dan kemewahan.

Perkara di atas juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah dikodifikasikan oleh ulama hadis dalam kitab-kitab yang mereka karang. Hadis-hadis inilah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat Islam dalam meneladani nabi dalam pelbagai perkara, baik duniawi mahupun yang berkaitan dengan akhirat.

## Ilmu Kesehatan

### a. Pengertian Ilmu Kesehatan

Menurut undang undang RI No. 23 Tahun, 1992 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif secara sosial dan ekonomi.

Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, social, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis. Sedangkans sehat social adalah kemampuan seseorang berinteraksi dengan lingkungan dimana ia tinggal.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan adalah kata yang abstrak, pengertiannya sukar dirumuskan secara konkrit. Pendekatan yang lebih mudah dalam memahami arti lawan dari kesehatan itu sendiri. Lawan dari kesehatan adalah penyakit, penyakit adalah sesuatu pengertian yang mengandung penyebab gejala-gejala atau sintom penyakit, baik perubahan yang kelihatan pada tubuh jasmani yang disebut tanda-tanda klinis maupun perubahan yang ditemukan pada laboratorium seperti perubahan susunan sel-sel darah merah, gula darah, perubahan jumlah atau komponen kencing, kotoran dan seterusnya.<sup>14</sup>

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karna dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial dan spiritual. Maka mana kala seseorang mengalami sakit tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh.<sup>15</sup> Pepatah arab mengatakan : *al- 'aql al-salim fi al-jism al-salim, wa al-jism al-salim fi al- 'aql al-salim* (akal yang waras ada pada badan yang sehat dan badan yang sehat terdapat pada orang yang bermoral akal yang waras).

Pepatah di atas menunjukkan bahwa ada korelasi antara sehat secara fisik, psikis, sosial dan spiritual. Dimana setiap unsur dalam diri manusia saling mendukung terbentuknya manusia yang sehat secara utuh. Manusia sehat ialah bukan manusia yang terbebas dari penyakit fisik saja ataupun sebaliknya yaitu sehat dalam konteks psikisnya saja. Manusia yang sehat ialah seseorang yang sehat dari segi fisik, psikologi, sosial dan rohani.

Kesimpulannya, bahwa setiap manusia mendambakan sebuah kehidupan yang sehat. Dimana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari

<sup>14</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 167.

<sup>15</sup> Arman Yurisaldi Saleh, *Berdzikir Untuk Kesehatan Syaraf*, (Jakarta: Zaman, 2010), hlm. 17.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dapat beraktifitas dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka dari itu, penting bagi kita menjaga kesehatan tubuh, kesehatan jiwa dan kesehatan sosial kita.

## b. Macam-Macam Kesehatan

1. Kesehatan Fisik
2. Kesehatan Mental
3. Kesehatan Sosial
4. Kesehatan Ekonomi

## c. Manfaat Kesehatan

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun individu kesehatan adalah pilar utama, baik itu sehat secara fisik, mental dan rohani. Karena keseluruhan aktivitas manusia baik itu ibadah dan kerja semuanya membutuhkan kesehatan. Karena tanpa kesehatan manusia tidak dapat berbuat apa apa.

## D. Hadis Tematik

### a. Pengertian Hadis

Hadis menurut bahasa mempunyai arti, yaitu *jadid* (sesuatu yang baru) lawan kata dari *qodim* (sesuatu yang lama). *Qorib* (dekat) lawan kata dari *ba'id* (jauh), dan *khobar* (berita) ialah sesuatu yang dilaporkan, dibincangkan dan dipindahkan daripada seseorang kepada orang lain.

Hadis menurut istilah terdapat perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli ushul. Menurut ahli hadits, segala perkataan, perbuatan, dan hal-hal tentang Nabi Muhammad SAW, sedangkan menurut yang lain, adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, maupun perbuatan, maupun ketentuan. Sedangkan ulama ushul mendefinisikan bahwa hadis sebagai segala perkataan, perbuatan, dan qurr Nabi Muhammad. Berkaitan dengan undang-undang Syariah dan ketetapanannya.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Nur Kholis, *Kuliah Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadith*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2013) cet. 1, hlm. 1-3.

Dalam sejarah pengumpulan dan kodifikasi hadis, perkembangannya agak lambat dan beransur-ansur berbanding dengan perkembangan kodifikasi Al-Quran. Perkara ini wajar saja karna Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad SAW sudah tercatat seluruhnya, sekali pun sangat sederhana, dan mulai dibukukan pada masa Abu Bakar, Khalifah pertama Khulafa'ar-Rasyidiin walaupun telah disempurnakan pada zaman Utsman bin Affan, yang digelar tulisan Utsmaniyyah. Sedangkan penulisan hadis pada zaman nabi secara umumnya dilarang. Tempoh pembukuan telah terlambat sehingga abad ke-2 Hijriah dan mengalami kegemilangan pada abad ke-3 Hijriah.<sup>17</sup>

#### b. Definisi Hadis Tematik

Hadis tematik atau dalam bahasa Arab adalah *maudhu'i*. secara bahasa berasal dari kata *maudhu'un* yang merupakan isim *maf'ul* dari *wada'a* yang berarti masalah atau pokok permasalahan secara etimologi, kata *maudhu'i* berarti meletakkan sesuatu atau merendharkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari *al-raf'u* (mengangkat) maka yang dimaksud dengan tematik atau *maudhu'i* ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu.

Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik (*al tafsir al maudhu'i*) yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat al-qur'an, hanya saja dalam metode hadis tematik seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu apakah ia hadis shahih atau tidak. Sedangkan dalam tafsir tematik hal itu tidak diperlukan karna al-qur'an sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain, terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat yang satu (jalur sanad) berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula

<sup>17</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012) cet.1, hlm. 46.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas sedangkan dalam satu riwayat sedangkan dalam riwayat yang lain disampaikan dengan panjang lebar padahal ia satu tema.

Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ( w. 852 H) pernah menjelaskan, sebagian perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karenanya, setiap orang yang berbicara tentang hadis maka hendaklah baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya (sanad) kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matannya, jika sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggung jawabkan keshahihannya maka ia kemudian menjelaskannya bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama. Karna pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri.

Selain itu di dalam hadis nabi banyak ditemukan redaksi yang bersifat umum sedangkan dalam riwayat yang lain dengan topik yang sama bersifat khusus. Maka dalam kasus seperti ini hadis yang bersifat umum tersebut harus dipahami secara khusus, sama halnya ketika terdapat hadis dengan redaksi yang bersifat *muthlaq* (pengertian yang luas), *muqayyad* (pengertian terbatas), *mujmal* (global), *mubayyin* (penjelas) pada topik hadis yang sama.

### Peninjauan Kepustakaan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa penelitian ini dititik beratkan pada larangan lelaki memakai emas dalam ilmu kesehatan dari sudut hadith (kajian hadith tematik). Kajian dan penyelidikan berkaitan larangan lelaki memakai emas telah dijalankan oleh beberapa ahli akademik. Bagaimanapun, tiada kajian khusus ditemui berhubung larangan lelaki memakai emas dalam sains kesihatan dari sudut hadith (kajian hadith tematik)

Adapun judul penelitian yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Laelatul Maghfiroh (104211029) tahun 2015 yang berasal dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Studi analisis hadis tentang larangan laki-laki





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakai emas cincin emas”. Skripsi ini fokus membahas hadis pelarangan laki-laki memakai cincin emas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian saya dikarenakan saya mengambil korelasi dengan kesehatan.

Skripsi dari Hafid Putri Kholillah (1301503) tahun 2018 yang berasal dari Fakultas Al Ahwal Asyaksyah Jurusan Syariahyah Institut Agama Islam Negeri. Skripsi ini membahas tentang khitbah dengan mengenakan tukar cincin emas dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur. Skripsi ini fokus membahas tentang perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan, sebelum perkawinan seseorang melakukan lamaran terlebih dahulu sebagai awal langkah menuju perkawinan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian saya dikarenakan saya hanya membahas dari perspektif hadis dan korelasinya dalam ilmu kesehatan.

3. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Iqbal Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Pascasarjana UIN Al-Amiry Banda Aceh yang berjudul Hadis-hadis *Mukhtalif* tentang pakaian dan perhiasan. Jurnal ini berisi tentang hadis-hadis mukhtalif atau perbedaan pendapat para ulama tentang persoalan pakaian dan perhiasan, dengan demikian penelitian ini membahas hadis-hadis secara lahiriah yang bertentangan, namun ada kemungkinan yang dapat diterima dengan syarat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dikarenakan penulis lebih merinci bagaimana arangan memakai emas bagi laki laki dalam konteks kesehatan dan ditinjau dari perspektif hadis.
4. Jurnal oleh M. Quraish Shihab bertajuk “M. Quraish Shihab Fatwa dalam bidang hukum Islam Kajian kaedah istinbath hukum dalam kitabnya M.Quraish Shihab Menjawab 1001 Macam soal Keislaman yang patut Ketahui”. Dalam jurnal ini ialah beliau menganalisis buku tersebut, juga termasuk bagaimana hukum pemakaian emas kepada laki-laki. Dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian saya dikarenakan saya lebih menyatukan antara ilmu kesehatan dan pelarangan pemakaian cincin emas sendiri dari perspektif hadis.





UIN SUSKA RIAU

5. Skripsi oleh Rifaldi Armanda (101170105) Mahasiswa dari UIN Sultan Thaha Syaifudin yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemakaian Emas Bagi Laki-Laki dalam Prosesi Pernikahan di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Hulu Kabupaten Tebo” Skripsi Mengkaji tentang praktik pemakaian emas bagi laki-laki dalam prosesi pernikahan ditinjau dari adat dan pandangan hukum islam. Skripsi ini berbeda dengan penelitian saya dikarenakan penelitian saya lebih ke relevansi ilmu hadis dan ilmu kesehatan.

6. Jurnal oleh Apt. Doni Anshar Nuari, M.Si Dosen Universitas Garut Fakultas MIPA yang berjudul Sikuning dan Kesuburan Kaum Pria, jurnal ini membahas tentang dampak penggunaan emas terhadap sistem reproduksi pada laki-laki, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karna penulis lebih memfokuskan ilmu kesehatan dari perspektif hadis.

Beberapa karya ilmiah di atas adalah karya ilmiah yang membahas tentang larangan laki-laki memakai emas dengan berbagai macam praktek dan persoalan. Penulis merasa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Studi Kualitas dan Pemahaman Hadis Larangan bagi Laki-Laki Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan Dari Perspektif Hadis juga dijelaskan (Kajian Hadis Tematik).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sementara itu jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini termasuk katagori jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari literature yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Prosedur penelitian kualitatif menggunakan penelitian yang tampilannya berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>18</sup>

#### B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diklafikasikan dalam dua jenis, yaitu:

##### Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pokok dari sebuah penelitian. Sumber data primer yang merupakan rujukan pertama dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab *Shahih Bukhari*
- b. Kitab Syarah Shahih Bukhari, yaitu: *Fathul Baari*.
- c. Buku Pengantar Hukum Islam Dari semenanjung Arabia Sampai Indonesia, diterbitkan oleh Lintang Rasi aksara Books Yogyakarta 2016.
- d. Buku Kompilasi Hukum Islam, diterbitkan oleh Pustaka Widyatama Yogyakarta, 2004.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. 1, hlm. 28.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan pengkajian hadis dengan metode tematik dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema atau masalah yang akan di bahas.
- b. Menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan *takhrij al-hadis*.
- c. Melakukan kegiatan I'tibar dengan melengkapi skema sanad.
- d. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung dan data yang relevan.
- e. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep (grand concept) sebagai bentuk laporan hasil penelitian dan sebuah karya penelitian atau syarah hadis.

Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan pendekatan tematik (*maudhui*), iaitu menelusuri hadis berdasarkan tema tertentu. Dalam hal ini tema yang dimaksudkan ialah hadis tentang larangan memakai bagi kaum laki-laki yang memakai cincin emas.

Adapun bentuk pelaksanaan metode dokumentasi dilakukan dengan dua tahap:

1. *Takhrij Hadis*, ialah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajat jika diperlukan. Dengan tahap ini peneliti dapat mengetahui kualitas sanad dan matan hadis.
2. Mengumpulkan kitab syarah mengenai hadis yang diteliti.






#### D. Teknik Analisa Data

- Analisa data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut
1. Menetapkan tema atau masalah yang akan dikaji
  2. Mengumpulkan data hadis-hadis terkait baik secara lafaz maupun secara makna melalui takhrij hadis.
  3. Adapun kegiatan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan membaca dan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan tema hadis tentang larangan laki-laki memakai emas.
  4. Melengkapi uraian dan pembahasan tentang syarah hadis dan lain-lain yang relevan jika dipandang perlu, sehingga semakin sempurnanya pembahasan.

Hak Cipta Ditudungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kedudukan Dan Pemahaman Hadis Tentang Larangan Lelaki Memakai Emas

Kedudukan hadis berkenaan larangan lelaki memakai cincin emas dilihat dari kualitas sanad semua perawi dalam hadis kualiti tsiqah. Memperhatikan tahammul dan sighat al 'ada', maka hadis tersebut disampaikan secara langsung dengan perawi yang lain. Dan disimpulkan bahawa sanad dalam hadis tersebut adalah muttashil (bersambung) kerana hubungan antara guru dan murid. Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan bahawa hadis tersebut adalah hadis marfu'. Dengan demikian hadis tersebut telah memenuhi kaidah kesahihan hadis tersebut. Dan di sebalik semua itu, Islam juga mengharamkan perhiasan bagi lelaki, salah satunya cincin emas. Ini telah dijelaskan dalam pelbagai variasi hadis yang melarangnya. Dengan memperhatikan redaksi dan maksud hadis di atas, dapat disimpulkan bahawa kualiti hadis tersebut adalah sahih dan boleh dijadikan dalil. Dan pemahaman hadis tentang larangan lelaki memakai cincin emas dilihat dari syarah hadis dan beberapa pendekatan yang telah penulis huraikan di atas, penulis menyimpulkan bahawa Emas adalah salah satu perkara yang boleh digunakan sebagai diri sendiri. -hiasan,tetapi mengikut sunnah nabi emas haram perhiasan.untuk lelaki dan perempuan sahaja

### 2. Dampak Bagi Kesehatan Terkait Larangan Memakai Emas Dalam Ilmu Kesehatan

Dari berbagai penelitian dapat kita ketahui bahwasannya terdapat kebaikan dan bahaya dari segi kesihatan yang diperolehi dalam artikel tersebut menyebut tentang bahaya penggunaan emas untuk lelaki antaranya: Seperti yang disebut dalam artikel portal kesihatan di Dokter Sehat.com. Bagi penghidap epilepsi, penggunaan emas pada badan mereka boleh merangsang serangan epilepsi kejang. Sehingga ahli kesihatan tidak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyarankan penggunaan emas bagi mereka. Demikian yang dilakukan di China yaitu, penggunaan emas dalam beberapa bulan pada pria dapat memunculkan beberpa senyawa dalam tubuhnya, beberapa miligram senyawa yang dihasilkan emas dapat beresiko tinggi bagi testisnya sebagai tempat produksi sperma sehingga menjadikan kemandulan. Mungkin ini juga alasan bagi sebagian kalangan yang mengharamkan penggunaan emas pada pria.

Berikut beberapa dampak terhadap kesehatan bagi laki-laki memakai emas.

1. Berpengaruh ada sistem saraf.
2. Menyebabkan depresi.
3. Mengganggu sistem kapiler.

### Saran

1. Dalam kajian hadis ini sudah dijelaskan bahwasannya adanya larangan tentang laki-laki memakai emas dan sudah kita ketahui juga bagaimana dampak dan bahayanya, sehingga alangkah baiknya jika kaum laki-laki untuk bisa mengamalkan hadis tersebut.
2. Diharapkan kepada setiap para pembaca tulisan ini agar dapat para pembaca mendapatkan wawasan yang luas setelah membaca dari tulisan yang penulis tulis ini.
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritikan dan masukan.





**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: AMZAH,2014),

Abdul Majid Khon, *Ulumu Hadis*, Edisi Ke-2, (Jakarta: AMZAH, 2013),

Abdul Muhdi bin Abdil Maujid, *Thuruq Takhrij Hadis Rasulullah Saw*, ( Mesir: Dar Al-'I Tisham, 1997),

Abul-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukhram Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid II (Beirut: Dar Al-Sadr,1968),

Abustan Ilyas dan Ismail Ahmad, *Studi Hadis: Epistemologi dan Aksiologi*, ( Depok: PT.Raja Grafindo Persada 2019),

Al-Gazali Leonardo, *power of forgiveness* (Bandung: paperclip publishing, 2009),

Al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad*, juz 9, No. 24010

Arfathih Suryadilaga, *Metodologi syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer*, ( Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012),

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring Edisi V 2016*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 16 September 2022

Ben Faris, *Maqayis Al-Lughat*, (Beirut: Dar Fikr) Jilid. IV,

Bementrian Agama, *Al-Qur'an*, (Bandung: Sinar Baru, 1985),

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 9,(Tangerang: Lentera Hati,2005),

M. syuhadi Ismail, *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1973),

McCollough,Micheal E. Robert Kurzban, Benjamin A Tabak, *Evolved Mechanisms for Revenge and Forgiveness*, Washington, DC, American Association, 1998,

McCollough,Micheal E. Robert Kurzban, Benjamin A Tabak, *Evolved Mechanisms for Revenge and Forgiveness*, Washington, DC, American Association, 1998,

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



McCullough, *Forgiveness as Human Strength: theory, Measurement, and Links to Well-Being*, Journal of Personality and Psychology, 19,

Musnad Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Awwalu Musnad al-Kufin*, bab *Hadis al-Barra' bin 'Azib*, nomor 17773

Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya*, (Yogyakarta: IDEA Pres, 2011),

Al-Din 'Itr, *Manahij al-Muhaddithin al-Ammah*, (Damaskus: Taybah, 2008),

Abu Bukhari dalam kitab *al-Libas* dalam bab *Khawatim Al-Zahab* nomor hadis 5414

Abu Muslim dalam kitab *al-Libas Wa al-Zinah*, bab *Tahrimi Isti'mali Ina'i*, nomor hadis 3848.

Subkoviak, Enright,, Gassin, Freedman, Olson, *measuring interpersonal forgiveness in Late Adolescence and Middle Adulthood*, Journal of Adolescence, 1995,

Sunan An-Nasa'i dalam kitab *al-Zinah*, bab *Dzakara al-Nahyu 'an al-Siyab al-Qasiyyah*, nomor 5214

Sunan Tirmidzi dalam kitab *al-Adab An Rasulillah*, bab *Ma Ja'a fi Karahiyyah al-Libas*, nomor hadis 2733

W. Boskin, Robert D. Enright, "*Intervention Studies on Forgiveness: A Meta-Analysis*", Journal of Counseling dan Development, Vol.82, 2004,

Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Kapyak, 1987),

Zechmeister, Jeanne, Garcia dkk, *Don't Apologize Unless You Mean It: a Laboratory Investigation of Forgiveness and Retaliation*, Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 23, (Australia: Issue, 2004),

Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.),

Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, cet-1 (Jakarta: Amzah, 2014),

Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012) cet.1,



Abdullah bin Hijazy al-Syarqawi, *Fiqh al-Mabadi Syarh Mukhtashar al-Zabidi* *Juz III*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994),

Amir Abd 'Aziz, *Ushul Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Salam, 1997),

Arman Yurisaldi Saleh, *Berdzikir Untuk Kesehatan Syaraf*, (Jakarta: Zaman, 2010),

Arman Yurisaldi Saleh, *Berdzikir Untuk Kesehatan Syaraf*, (Jakarta: Zaman, 2010),

Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),

Diakses dari <https://www.pakarkimia.com/pengertian-emas-pada08juli2021,06:37>  
WIB

<http://www.Kompasiana.com/inijack/waspada-pengaruh-emas-pada-tubuh-/27-10-2015/09-15>

<https://bincangsyariah.com/kalam/cara-memahami-hadis-menggunakan-metode-hadis-tematik>

<https://fmipa.uniga.ac.id/read/2020/10/si-kuning-dan-kesuburan-kaum-pria.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/perhiasan/25-10-2015/10.17>

Bonu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 28, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008),

Caelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005),

Kitab Shahih Bukhari pada juz 14 halaman 222 nomor hadis 5632 diambil dari Maktabah Syamilah.

Kitab Shahih Muslim pada juz 3 halaman 1655 nomor hadis 2090 diambil dari Maktabah Syamilah.

M. Yusuf Al Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Moh. Al Baqir (Bandung: Karisma, 1993),

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, Th.h),

Muhammad Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Singapura: PT Bina Ilmu, 1980),

Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemah Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993),





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Kholis, *Kuliah Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadith*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2013) cet.1

Adudu Riyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. 1,


Yusuf al-Islam Muhyiddin Abu Abdillah Zakariya Yahya ibn Syarif al-Nawawi, *Riyad as-Shalihin*, (Beirut: al Ijtimaiyah, th),

M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003),

W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976),

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## BIODATA PENULIS



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Zakaria  
 Tempat Tgl. Lahir : Teluk Ketapang, 01 Mei 1998  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 No.Telp/WA : 0822 8820 1533  
 Alamat : Jl. Hang Kasturi  
 Nama Ayah : Ibrahim  
 Nama Ibu : Katmiyatin

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2003-2004 TK Dang Merdu Ketapang Permai
2. 2004-2009 MDA Al-Muttaqin
3. 2009-2010 SDN 003 Pulau Merbau
4. 2010-2013 SMP N 3 Kepulauan Meranti
5. 2013-2017 MAN 1 Kepulauan Meranti
6. 2017-2021 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau